

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL TERKAIT SIMPUL
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI PUSAT PENGELOLAAN DAN
PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Badan Informasi Geospasial selaku penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa pelayanan teknologi informasi geospasial terkait simpul jaringan informasi geospasial di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial merupakan salah satu pelayanan publik yang ada di Badan Informasi Geospasial, sehingga perlu dilengkapi dengan standar pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial tentang Standar Pelayanan Teknologi Informasi Geospasial Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG STANDAR PELAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Teknologi Informasi Geospasial Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Pusat Pengelolaan Dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial, selanjutnya disebut Standar Pelayanan Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam memberikan pelayanan teknologi informasi geospasial terkait simpul jaringan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, penyelenggara pelayanan publik di Badan Informasi Geospasial harus melaksanakan dan menaati Standar Pelayanan Publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik dapat dijadikan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Badan Informasi Geospasial, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Informasi Geospasial.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Teknologi Informasi Geospasial terkait Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 24 November 2023

DEPUTI BIDANG
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



IBNU SOFIAN

Tembusan:

1. Kepala BIG;
2. Sekretaris Utama BIG;
3. Inspektur BIG;
4. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG; dan
5. Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama BIG

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

Lampiran Keputusan
Deputi Bidang
Infrastruktur Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial
Nomor : 6 Tahun 2023
Tanggal : 24 November 2023

STANDAR PELAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Informasi Geospasial (UU IG) bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan akses IG yang dapat dipertanggungjawabkan serta mewujudkan kebergunaan dan keberhasilgunaan IG melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. UU ini mendorong penggunaan IG dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan referensi tunggal (*single reference*) yang mencakup Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT).

Badan Informasi Geospasial (BIG) yang berperan sebagai penghubung simpul jaringan Informasi Geospasial memiliki kewajiban untuk membina Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) dalam mengembangkan dan membangun simpul jaringan. Kendala dan keterbatasan yang sering ditemukan dalam pengembangan dan pembinaan simpul jaringan di daerah terletak pada minimnya infrastruktur dan koneksi jaringan internet. Kondisi tersebut tentu saja merupakan tantangan dan kesulitan tersendiri bagi BIG dalam melakukan pengembangan dan pembinaan simpul jaringan.

BIG saat ini sedang membangun Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Untuk mendukung hal tersebut, maka disediakan aplikasi yang akan dijalankan pada simpul jaringan untuk mendukung terwujudnya JIGN secara utuh. Tidak semua simpul jaringan memiliki anggaran untuk membangun infrastruktur pengembangan simpul jaringan, oleh karena itu BIG menyediakan solusi aplikasi berbasis sumber terbuka. Salah satu aplikasi berbasis sumber terbuka yang dibangun di BIG untuk mengatasi permasalahan ini adalah Aplikasi Palapa.

Sebagai unit kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang IIG, Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial harus mampu memenuhi Standar Pelayanan yang ada. Standar Pelayanan tersebut harus disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. Oleh karena itu, perlu dibuat Standar Pelayanan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BIG.

B. STANDAR PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional; 5. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Jenis layanan meliputi penyediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Instalasi Palapa Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Pusat PPIG menggunakan <i>template</i> surat yang sudah disediakan 2. Layanan Bimbingan Teknis Palapa Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Pusat PPIG menggunakan yang sudah disediakan 3. Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Palapa Email Permohonan ditujukan ke helpdesk.nsd@big.go.id
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p><i>Standar Operating Procedure (SOP)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Instalasi Palapa 2. SOP Bimbingan Teknis Palapa 3. SOP Penanganan Insiden Aplikasi Palapa

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Instalasi Palapa: 11 hari kerja (tergantung respon pemohon pada saat koordinasi instalasi mandiri) 2. Layanan Bimbingan Teknis Palapa: 10 hari kerja 3. Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Palapa: 6 hari kerja
5.	Biaya/ Tarif	Gratis
6.	Produk dan Jasa Pelayanan	Jenis layanan meliputi penyediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Instalasi Palapa 2. Layanan Bimbingan Teknis Palapa 3. Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Palapa
7.	Sarana, Prasarana, atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat 2. Media Telekomunikasi 3. <i>Installer</i> Palapa
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial 2. Layanan Konsumen Administrator Persuratan/Persuratan Elektronik: min. S1 sederajat, pengalaman min. 1 tahun menangani layanan Instalasi Palapa 3. Layanan Proses Petugas Teknis: min. S1 sederajat bidang IT pengalaman min. 2 tahun menangani layanan Instalasi Palapa
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala BIG, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Inspektorat, pejabat pimpinan tinggi pratama terkait dan internal auditor PPIG.
10.	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Elektronik: helpdesk.nsd@big.go.id 2. Telepon/fax: 021-8753366 (PPIG)
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (1 orang) 2. Layanan Konsumen Administrator Persuratan/Persuratan Elektronik sebanyak 1 orang 3. Layanan Proses Petugas Teknis sebanyak 3 orang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Instalasi Palapa, Bimbingan Teknis Palapa, dan Penanganan Insiden Aplikasi Palapa berdasarkan prosedur yang sesuai dengan SOP yang berlaku di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPPIG) 2. Mutu layanan dapat terjaga karena pengguna jasa adalah penyelenggara IG
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pelayanan jasa dilaksanakan oleh SDM dengan kompetensi baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; 2. Seluruh pelayanan jasa dilaksanakan sesuai dengan standar terkait;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui survei kepuasan dilaksanakan dengan media kuesioner dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
INSTALASI PALAPA



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
JALAN RAYA JAKARTA—BOGOR KM 46
CIBINONG 16911



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

KETERKAITAN

SOP Layanan *Cloud* dan *Hosting*

PERINGATAN

1. Apabila koordinasi dengan K/L/D mengenai instalasi geoportal mandiri memakan waktu lama akan berpengaruh dengan lamanya proses instalasi
2. Permasalahan teknis pada saat instalasi akan berpengaruh dengan lamanya proses instalasi

NOMOR SOP	B-3.1/PPIG/IIG.01.08/11/2023
TGL PEMBUATAN	3 November 2023
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	Sejak Keputusan ini mulai berlaku
DISUSUN OLEH	Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial
NAMA SOP	INSTALASI PALAPA
KUALIFIKASI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi Palapa 2. Mengetahui tugas fungsi BIG dalam JIGN 3. Memiliki kemampuan di bidang Teknologi Informasi
PERALATAN/PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Email 4. Jaringan Internet 5. Server
PENCATATAN DAN PENDATAAN	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP INSTALASI PALAPA

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan	
	K/L/D	Kapus PPIG	Koordinator SIPYIG	Helpdesk BIG	Tim Teknis SIPYIG	Administrasi Persuratan	Kelengkapan	Waktu		Output
1 Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah mengirim surat permohonan instalasi Palapa ditunjukkan kepada Kapus PPIG	Mulai						Surat Permohonan	-	Permohonan instalasi palapa	Format Surat dapat diunduh di Ina-Geoportal
2 Kapus PPIG menyetujui dan membuat disposisi ke Koordinator SIPYIG								4 Jam	Disposisi	
3 Koordinator SIPYIG membentuk Tim Teknis yang akan menangani permintaan instalasi Palapa								4 Jam	Tim Teknis	
4 Tim Teknis SIPYIG yang telah ditunjuk melakukan validasi permintaan apakah instalasi mandiri atau cloud				Cloud	Mandiri			1 Jam	Hasil Validasi	
5 Tim Teknis SIPYIG melakukan koordinasi dengan K/L/D								1 Hari	Alamat IP, Alamat Sub Domain, username dan password remote	Waktu tergantung respon dari K/L/D
6 Tim Teknis SIPYIG request tiket ke helpdesk BIG terkait Cloud dan Hosting SJ								1 Jam	Request ID Tiket	Mengacu SOP Cloud dan Hosting SJ
7 Melakukan Instalasi Palapa								7 Hari	Palapa Terinstall dan Dapat Diakses	
8 Tim Teknis SIPYIG membuat Berita Acara							BA & Surat Balasan	1 Hari	Dokumen BAST yang berisi informasi antara lain : Alamat Portal, untuk username dan password	1. Mengarsipkan Dokumen Berita Acara. 2. Mengirimkan Surat Balasan ke Pemohon dari K/L/D
9 Selesai	Selesai									



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENANGANAN INSIDEN APLIKASI PALAPA



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
JALAN RAYA JAKARTA—BOGOR KM 46
CIBINONG 16911

 <p>BADAN INFORMASI GEOSPASIAL</p> <p>Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial</p>	NOMOR SOP	B-3.2/PPIG/IIIG.01.08/11/2023
	TGL PEMBUATAN	3 November 2023
	TGL REVISI	-
	TGL EFEKTIF	Sejak Keputusan ini mulai berlaku
	DISUSUN OLEH	Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial
	NAMA SOP	PENANGANAN INSIDEN APLIKASI PALAPA
KUALIFIKASI PELAKSANA		
	1. Memahami aplikasi Palapa	
	2. Mengetahui tugas fungsi BIG dalam JIGN	
	3. Memiliki kemampuan di bidang Teknologi Informasi	
PERALATAN/PERLENGKAPAN		
	1. Komputer/Laptop	
	2. Email	
	3. Jaringan Internet	
	4. Server	
PENCATATAN DAN PENDATAAN		
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
PERINGATAN		
1.	Insiden dengan tingkat fatal yang terjadi pada geoportal Palapa dapat menyebabkan kerusakan data.	
2.	Jenis instalasi dan versi Palapa sangat mempengaruhi durasi dan jenis penanganan insiden.	


SOP PENANGANAN INSIDEN APLIKASI PALAPA

Uraian Prosedur	Pelaksana			Pelaksana	Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
	Pengguna	Helpdesk NSDI	Helpdesk BIG			Waktu	Output	
1 Pengguna Palapa mengirimkan email keluhan atau permasalahannya kepada Helpdesk NSDI	Mulai	[]	[]	[]	- Email Permohonan	1 Menit	- Email Permohonan	Dapat menggunakan subject email [TS PALAPA]
2 Helpdesk NSDI meneruskan Email Pengguna kepada Helpdesk BIG		[]	[]	[]	- Email Permohonan - Meneruskan topik permasalahan	5 Menit		
3 Helpdesk BIG melakukan Assignment pada pelaksana				[]	- Email Permohonan	5 Menit	- ID Tiket	
4 Proses Penanganan Insiden				[]	- Email Permohonan	1 - 5 Hari Insiden	- Hasil Penanganan - Closing Tiket	Tergantung kategori Insiden / Klasifikasi Insiden
5 Helpdesk BIG mendapatkan notifikasi closing tiket				[]		5 Menit		
6 Helpdesk BIG mengirimkan email pemberitahuan Insiden sudah selesai kepada Helpdesk NSDI		[]	[]	[]		5 Menit	- Email Pemberitahuan	
7 Helpdesk NSDI mengirimkan Email kepada Pengguna	[]					5 Menit		
6 Selesai	Selesai							



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
BIMBINGAN TEKNIS PALAPA



BADAN INFORMASI

GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
JALAN RAYA JAKARTA—BOGOR KM 46
CIBINONG 16911



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

KETERKAITAN

SOP Instalasi Palapa

PERINGATAN


1. Permasalahan internet mempengaruhi lama waktu bimbingan teknis.
2. Kesiapan perangkat peserta dan pengetahuan peserta tentang GIS dan Teknologi Informasi dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan bimbingan teknis serta kesesuaian waktu dan jadwal pelaksanaan.

NOMOR SOP	B-3.3/PPIG/IIG.01.08/11/2023
TGL PEMBUATAN	3 November 2023
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	Sejak Keputusan ini mulai berlaku
DISUSUN OLEH	Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial
NAMA SOP	BIMBINGAN TEKNIS PALAPA
KUALIFIKASI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi Palapa 2. Mengetahui tugas fungsi BIG dalam JIGN 3. Memiliki kemampuan di bidang Teknologi Informasi 4. Memiliki kualifikasi dalam pembinaan teknis
PERALATAN/PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer /Laptop 2. Modul Pelatihan 3. Jaringan Internet 4. Server
PENCATATAN DAN PENDATAAN	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP BIMBINGAN TEKNIS PALAPA

Uraian Prosedur	K/L/D	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		Kapus PPIG	Koordinator SIPYIG	Tim Teknis SIPYIG	Administrasi Persuratan	Kelengkapan	Waktu		Output
1 Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah mengirim surat permohonan instalasi Palapa ditunjukkan kepada Kapus PPIG					Administrasi Persuratan	Surat Permohonan	-	Permohonan Bimtek	Surat yang diterima oleh Kepala pusat PPIG dilakukan pengarsipan oleh administrasi persuratan
2 Kapus PPIG menyetujui dan membuat disposisi ke Koordinator SIPYIG					Administrasi Persuratan	- Surat Permohonan - Disposisi Bimbingan Teknis	4 Jam	- Disposisi Kapsus	
3 Koordinator menindaklanjuti dengan membentuk tim Bimbingan Teknis						Disposisi Bimbingan Teknis	4 Jam	- Daftar Personil	
4 Tim Teknis berkoordinasi dengan Pemohon						Komputer / Laptop	1 Hari	- Surat Konfirmasi Balasan	
5 Tim Teknis menyajikan kebutuhan terkait dengan Bimbingan Teknis						Komputer / Laptop	8 Hari	- Materi Bimtek	
6 Selesai						Disposisi	10 Menit		

DEPUTI BIDANG
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,


IBNU SOFIAN